



Hlc. 04.01/299 K

**MENTERI NEGARA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BAPPENAS**

**KEPUTUSAN
MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR : KEP. 322A /M.PPN/10/2005**

**TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR: KEP.
001A/M.PPN/01/2005 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENANDATANGAN DIP, PEJABAT
KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PENGELUARAN ANGGARAN, PEJABAT
PENGUJIAN DAN PERINTAH PEMBAYARAN (PENERBIT SPM), BENDAHARA PENGELUARAN
ANGGARAN KANTOR MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2005**

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pergantian Pejabat Eselon II di lingkungan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional serta dalam rangka menjamin kelancaran pengelolaan dan penatausahaan program pada satuan kerja di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, maka dipandang perlu untuk merubah Pejabat Pengujian dan Perintah Pembayaran (Penerbit SPM);

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005;
4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

5. Keputusan...

5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2005;
6. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tanggal 20 Oktober Tahun 2004 yang menetapkan Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu dan Pengangkatan Menteri Negara dalam Kabinet Indonesia Bersatu;
7. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2005;
8. Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.223/M.PPN/12/2004 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Biaya Kajian Dan Evaluasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan di Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
10. Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.225/M.PPN/12/2004 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Biaya Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan, Pemantauan Pelaksanaan Program Pembangunan, dan Penyusunan Database pembangunan di Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
11. Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: KEP.304/M.PPN/09/2005 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Eselon II Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional./Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR: KEP. 001A/M.PPN/01/2005 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENANDATANGAN DIPA, PEJABAT PENGELUARAN ANGGARAN, PEJABAT PENGUJIAN DAN PERINTAH PEMBAYARAN (PEJABAT PENERBIT SPM), BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PADA KANTOR MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2005.

PERTAMA:...

- PERTAMA : Memberhentikan Sdr. Drs. Supadi, MSM sebagai Pejabat Pengujian dan Perintah Bayar (Penerbit SPM) di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.
- KEDUA : Mengangkat Sdr. Ir. Obrian Saragih sebagai Pejabat Pengujian dan Perintah Membayar (Penerbit SPM) di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.
- KEDUA : Spesimen tanda tangan dan paraf Ir. Obrian Saragih adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dengan ketentuan bawa tandatangan serta paraf tidak sah apabila tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 1 Oktober 2005

 MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,



DR. SRI MULYANI INDRAWATI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
3. Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta III;
5. Inspektur Utama, Kantor Meneg. PPN/Bappenas;
6. Yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I


KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PPN/
KEPALA BAPPENAS

NOMOR : KEP. 322/M.PPN/10/2005

TANGGAL : 1 Oktober 2005

**PEJABAT PENGUJIAN DAN PERINTAH PEMBAYARAN (PENERBIT SPM),
KANTOR MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2005**

No	Nama	UKE I
1	Ir. Obrian Saragih NIP. 110025939 Gol. IV/b	Pejabat Pengujian dan Perintah Pembayaran (Penerbit SPM)

 **MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**



DR. SRI MULYANI INDRAWATI

LAMPIRAN II



KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PPN/

KEPALA BAPPENAS

NOMOR : KEP. 322A/M.PPN/10/2005

TANGGAL : 1 Oktober 2005

SPESIMEN TANDA TANGAN DAN PARAF
PEJABAT PENGUJIAN DAN PERINTAH PEMBAYARAN (PENERBIT SPM),
KANTOR MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2005

No	Nama	Tanda Tangan	Paraf
1	Ir. Obrian Saragih NIP. 110025939 Gol. IV/b		



MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,



DR. SRI MULYANI INDRAWATI